

ABSTRAK

Hadirnya ketentuan terkait Peraturan Persidangan Pidana Secara Elektronik telah memunculkan perdebatan baik pada level teoritis maupun pada praktis. Sejak memasuki era modernisasi produk regulasi yang mengatur tentang penerapan persidangan elektronik belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan konteks diatas maka penelitian ini memfokuskan sebagaimana berikut: (1) bagaimana permasalahan terkait persidangan pidana secara elektronik di Indonesia jika ditinjau dalam peraturan perundang-undangan?, (2) bagaimana bentuk penyesuaian dan pengaturan ke depan terhadap persidangan elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap Asas Hukum Acara Pidana?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kumulatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian melalui media online (*online research*). Sedangkan, metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif, kualitatif, dan perskriptif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif.

Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil : (1) Persidangan elektronik memiliki beberapa permasalahan, yaitu terdapat pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan persidangan melalui media elektronik seperti kehadiran para pihak secara langsung dipengadilan, kehadiran terdakwa/saksi, dan keabsahan pembacaan putusan. (2) Perlu penyesuaian dan pembaharuan atau adanya revisi terhadap Hukum Acara Pidana yang mengatur terkait persidangan elektronik terkhususnya kehadiran para pihak secara langsung dipengadilan, kehadiran terdakwa/saksi dan proses pembuktian agar agenda persidangan pidana secara elektronik berjalan dengan baik dan lancar.

Kata Kunci: Persidangan Elektronik, Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The presence of provisions related to the Electronic Criminal Court Regulations has raised debates both at the theoretical and practical levels. Since entering the era of product modernization, regulations governing the application of electronic courts have not experienced significant developments. The existing laws and regulations have not been able to accommodate legal issues that occur in the community. In accordance with the above context, this research focuses on the following: (1) how are the problems related to electronic criminal trials in Indonesia when reviewed in laws and regulations?, (2) what are the future adjustments and arrangements for electronic trials in the criminal justice system in Indonesia against the Principles of Criminal Procedure Law?.

This research is a normative legal research using a statutory approach and a cumulative approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The methods of collecting legal materials are library research and online research. Meanwhile, the legal material analysis method used is descriptive, qualitative, and descriptive with a deductive model of drawing conclusions.

From the study conducted, the results obtained are: (1) Electronic trials have several problems, namely there is a shift in the concepts and basic principles of criminal trials as regulated in the Criminal Procedure Code with trials through electronic media such as the presence of the parties directly in court, the presence of the defendant/witness, and the validity of the verdict reading. (2) There is a need for adjustments and renewals or revisions to the Criminal Procedure Code which regulates related to electronic trials, especially the presence of the parties directly in court, the presence of the defendant/witness and the evidentiary process so that the agenda of the electronic criminal trial runs well and smoothly.

Keywords: *Electronic Court, Criminal Procedure Law, Criminal Justice System*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUHUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan	6
1.4. Kegunaan/Manfaat	6
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DAN ATURAN HUKUMNYA	17
2.1. Persidangan Elektronik di Indonesia dan Peraturan Persidangan Pidana secara Elektronik	17
2.1.1 Eksensi Persidangan Elektronik.....	17
2.1.2 Domisili Elektronik dan Administrasi Perkara	19
2.1.3 Alur Dokumen dan Pembacaan Dokumen Persidangan..	20
3.1.4 Mekanisme Pembuktian Persidangan Elektronik.....	24

2.2.	Persidangan Pidana Secara Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Terhadap Asas Hukum Acara Pidana.....	34
2.2.1	Sistem Peradilan Pidana.....	34
2.2.2	Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana.....	40
2.2.2.1	Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan...	41
2.2.2.2	Asas Terbuka Untuk Umum	43
2.2.2.3	Asas Kehadiran Terdakwa.....	45
2.2.2.4	Asas Pemeriksaan Hakim Secara Langsung dan Lisan	46
 BAB III	 PRESPEKTIF ATURAN HUKUM PERSIDANGAN ELEKTRONIK AKBIBAT PANDEMI COVID-19.....	 48
3.1	Permasalahan Terkait Persidangan Pidana Secara Elektronik Di Indonesia Jika Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Hukum Acara Pidana	48
3.1.1	Problematika Persidangan Dilangsungkan di Gedung Pengadilan	48
3.1.2	Problematika Kehadiran Saksi Secara Fisik Di Ruang Sidang.....	53
3.1.3	Problematika Pemeriksaan Terdakwa	62
3.1.4	Problematika Keabsahan Pembacaan Putusan	68
3.2	Bentuk Penyesuaian Dan Pengaturan Ke Depan Terhadap Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19.....	70
3.2.1	Penyesuaian Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum.....	71
3.2.2	Penyesuaian Terhadap Asas Kehadiran Terdakwa	74
3.2.3	Penyesuaian Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan	77
3.2.4	Penyesuaian Terhadap Asas Pemeriksaan Hakim Secara Langsung dan Lisan.....	84

BAB V PENUTUP

4. 1 Kesimpulan	91
4.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	98
BIODATA PENULIS	117

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.